

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu proses yang logis dalam upaya untuk mencapai titik akhir dalam penelitian, penemuan, pengetahuan serta pemahaman terkait dengan tujuan utama. Penelitian merupakan sebuah upaya pencarian dalam menemukan atau menjawab suatu masalah. Sedangkan pengertian penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris normatif. Metode penelitian empiris normatif ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum empiris dengan adanya

---

<sup>27</sup> Zainudin ali M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011. Hal 14

penambahan berbagai unsur normatif. Metode penelitian empiris normatif mengenai implementasi empiris melalui ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam praktiknya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Studi kasus mengisyaratkan pada penelitian kualitatif. Kelebihan studi kasus ini dari studi lainnya adalah, bahwa penelitian dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh.

### C. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari responden masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka<sup>28</sup>. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

#### 1. Sumber data

Merupakan suatu tempat dimana peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

##### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan responden yang di dapat dari hakim, pakar hukum pidana (akademisi), dan advokat yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

---

<sup>28</sup> Soekanto, S. 1984. "*Pengantar penelitian hukum*". Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
Hal 11

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan Putusan Bebas (*vrijspraak*) oleh pengadilan segala informasi yang dibutuhkan guna menunjang dalam penyelesaian penelitian ini.

2. Jenis Data

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*):

- 1) Al-Qur'an;
- 2) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 7) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

b. Bahan Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari :

- 1) Buku yang membahas permasalahan hukum;
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain yang membahas tentang tindak pidana, kamus hukum dan sumber internet.

#### **D. Penentuan Narasumber**

Narasumber merupakan seseorang yang mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian, oleh karena itu maka dalam melakukan proses penelitian ini penentuan narasumber sangatlah penting untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian. Dengan demikian, narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Hakim	:1 orang
b. Pakar Hukum Pidana	: 1 orang
c. Advokad	: 1 orang +
<hr/>	
Jumlah	: 3 orang

## E. Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan : bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini.
- b. Studi lapangan : bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat primer guna mendapatkan keterangan dari responden dan menggunakan metode wawancara terhadap para responden yang terkait dengan pemeriksaan dalam putusan Pengadilan Negeri Metro dalam perkara nomor 91/Pid.Sus/2016/PNMet.

### 2. Pengolahan Data

Ketika semua data yang diperlukan sudah terkumpul maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah mengolah data dengan editing dan tentunya dengan pemeriksaan ulang terkait data yang telah diperoleh dengan begitu dapat menjamin apakah data tersebut sudah lengkap. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara seksama dan diusahakan penambahan data apabila terdapat data yang kurang untuk melengkapi data yang telah ada serta dilakukan penyusunan.

## **F. Analisis Data**

Dalam tahap analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara dideskriptifkan dalam bentuk menguraikan secara keseluruhan agar mudah dimengerti serta dapat menginterpretasikan dan menyimpulkan permasalahan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.